

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Hakim/Pengadilan

Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Sebelum putusan hakim diucapkan/dijatuhkan maka procedural yang harus dilakukan hakim dalam praktek lazim melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak.
- b. Terdakwa dipanggil masuk kedepan persidangan dalam keadaan bebas kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan identitas terdakwa serta terdakwa diingatkan supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar serta dilihatnya di persidangan.
- c. Pembacaan surat dakwaan untuk acara biasa (Pid.B) atau catatan dakwaan untuk acara singkat (Pid.S) oleh jaksa penuntut umum.

- d. Selanjutnya terdakwa dinyatakan apakah sudah benar-benar mengerti akan dakwaan tersebut, apabila terdakwa dinyatakan tidak mengerti lalu penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan yang diperlukan.
- e. Keberatan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum.
- f. Dapat dijatuhkan putusan sela/penetapan atau atas keberatan tersebut hakim berpendapat baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara maka sidang dilanjutkan.
- g. Pemeriksaan alat bukti yang dapat berupa :
 - 1) Keterangan saksi,
 - 2) Keterangan ahli,
 - 3) Surat,
 - 4) Petunjuk,
 - 5) Keterangan terdakwa.
- h. Kemudian pernyataan hakim ketua sidang bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan lalu penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor).
- i. Pembelaan (pledoi) terdakwa dan atau penasihat hukumnya.
- j. Replik dan duplik, selanjutnya re-replik dan re-duplik.
- k. Pemeriksaan dinyatakan ditutup dan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan pidana.

Musyawarah adalah agenda terakhir sebelum putusan dikeluarkan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan para hadirin meninggalkan ruangan sidang. Ketentuan selanjutnya dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang

termuda hingga hakim yang tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Pasal 185 Ayat (5) KUHAP mengatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Jika yang tersebut pada a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

Apabila dilihat dari ketentuan KUHAP maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya maka ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8) KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir atau putusan . Sedangkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber kepada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Sesudah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahu kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya yaitu :

1. Hak segera menerima atau menolak putusan.
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 Ayat (3) jo Pasal 233 Ayat (2) KUHAP).
3. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi dalam hal ia menerima putusan (Pasal 169 Ayat (3) KUHAP).
4. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 Ayat (2) KUHAP.
5. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (menolak putusan) dalam waktu seperti yang telah ditentukan dalam pasal 235 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ketentuan umum Pasal 1 ayat (1)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau

bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).¹

2. Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu.

“*Strafbaarfeit* itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict* Artinya, yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²

¹Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

²Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo;Persada, 2002, hlm.70

Menurut UU NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah suatu perbuatan hukum yang melanggar peraturan dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 + denda.

3. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati + denda.

3. Tujuan Pidanaan

Untuk membahas mengenai tujuan pidanaan yang dilakukan oleh hakim, penulis mempergunakan teori tujuan pidanaan sebagai berikut :

a. Teori Absolut.

Mendasarkan pidanaan pada pembalasan semata kepada orang yang telah melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.³

Menurut pendapat Vos bahwa teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁴

b. Teori Relatif.

Mendasarkan pidanaan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan berkaitan dengan orang yang salah, misalnya

³Zainal Abidin, 2005, *Pidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*, Elsam, Jakarta, hlm.11

⁴Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.27

menjadikan orang yang lebih baik. Menurut pendapat Muladi pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan.⁵

c. Teori Gabungan

Mendasarkan tujuan pembedaan yang bersifat plural karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam satu kesatuan.⁶

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.⁷

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib

⁵Zainal Abidin, *op.cit*, hlm.5

⁶Barda Nawawi Arief, Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, 1998, hlm.10

⁷Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 47

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana adalah masalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana apabila suatu perbuatan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Meskipun bukan yang terutama akan tetapi sifat dari pemidanaan merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalaninya walaupun demikian saksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita. Tujuan pemidanaan erat kaitannya dengan fungsi pemidanaan yaitu mencegah, mengurangi atau memberikan rasa takut kepada calon pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kejahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Tujuan pidana merupakan bagian integral (subsistem) dari keseluruhan system pemidanaan (system hukum pidana) di samping subsistem lainnya, yaitu subsistem tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana. Selain itu perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/ kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/ landasan filosofis, rasionalitas motifasi dan jastifikasi pemidanaan.⁸

⁸Barda Nawawi Arief, *Hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.267

Menurut pendapat Roger Hood sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensi melakukan tindak pidana, juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai social serta menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan. Selain itu menurut Bismar Siregar hal yang patut diperhatikan dalam memberikan pidana, bagaimana caranya agar hukuman mencapai sasaran, mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat perbuatan si terdakwa, Karena tujuan penghukuman tidak lain mewujudkan kedamaian dalam kehidupan manusia.⁹

Tujuan pembedaan dalam konsep KUHP bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu : perlindungan masyarakat; dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana.¹⁰ Menurut Pasal 54 rancangan KUHP 2004 adapun yang menjadi tujuan daripembedaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

1. Pembedaan bertujuan :
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah para terpidana, dan
 - e. Memaafkan terpidana.

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm.87

¹⁰*Ibid.*, hlm.88

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

4. Jenis-Jenis Pidana

Ketentuan pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP, di mana di bedakan pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Denda
- e. Tutupan

Sedangkan pidana tambahan antara lain :

- a. Pencabutan hak tertentu.
- b. Perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana dalam konsep KUHP memberikan keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi pidana yang tepat untuk individu pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Jadi, diperlukan adanya “fleksibilitas atau elastisitas pidana”, walaupun tetap dalam batas-batas kebebasan menurut undang-undang.

Jenis-jenis pidana dalam konsep KUHP tidak terlalu berbeda dengan KUHP yang digunakan saat ini. Konsep KUHP telah mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Namun, pidana mati dalam KUHP tidak dimasukkan dalam pidana pokok tetapi ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus.

C.Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.¹¹ Polisi Merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹²

2. Pengertian Anggota Kepolisian

Menurut UU RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹Ali Sodikin, <https://sodikin3.wordpress.com/tag/pengertian-polisi/>, Diakses pada tanggal 1 November 2014, pukul 13.30 wib

¹²Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm.111

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Anggota Kepolisian

Mengenai pelaku tindak pidana dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah digambarkan mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, adapun bunyi Pasal 55 KUHP adalah sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- 1) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana
 - Ke-1. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
 - Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, serta akibat-akibatnya.

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia : Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.
- 3) Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.
- 4) Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

- 5) Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.
- 6) Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disingkat KKEP adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan.
- 7) Sidang KKEP adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri.
- 8) Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Polri yang bertentangan dengan KEPP.
- 9) Terduga Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena perbuatannya atau keadaannya patut diduga telah melakukan Pelanggaran KEPP.
- 10) Pelanggar adalah setiap Anggota Polri yang karena kesalahannya telah dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran melalui Sidang KKEP.